

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha untuk memacu pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan setiap warga negaranya pada semua bidang kehidupan. Dalam era pembangunan di segala bidang ini sangat disadari akan pentingnya masalah mengenai kekayaan intelektual, karena dengan kemajuan kekayaan intelektual baik itu cipta, paten, merek dan lain sebagainya akan menimbulkan pula kemajuan pada suatu negara baik itu pada sektor perekonomian, politik dan sosial budaya. Dengan demikian sangat disadari pentingnya kekayaan intelektual dalam kemajuan suatu negara.

Salah satu bagian dari kekayaan intelektual adalah hak cipta. Peraturan mengenai hak cipta telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku semenjak jaman kolonial Belanda. Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Hak Cipta Belanda yang disebut *Autherswet* yang diundangkan pada tahun 1912 dan baru pada tahun 1982 pemerintah Indonesia secara resmi mengundangkan hak cipta melalui Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1982 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No 12 tahun 1997. Dalam Undang-undang mengenai hak cipta yang terbaru yaitu UU No. 19 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) disebutkan mengenai pengertian dari hak cipta :

Yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi

ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pentingnya akan permasalahan mengenai hak cipta dikarenakan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Suatu karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni dan sastra bukan hanya bermanfaat bagi sang pencipta pribadi. Akan tetapi ternyata suatu karya cipta mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, sebab suatu karya cipta tidak hanya dinikmati atau bermanfaat bagi si pencipta pribadi tetapi suatu karya cipta juga dapat dinikmati atau bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat. Jadi dengan demikian suatu karya cipta berguna dan bermanfaat besar bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan juga terhadap peradaban manusia. Karena itulah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat, dan penghargaan itulah yang dalam dunia hukum dikenal sebagai pengakuan yang berwujud hak cipta bagi pencipta atas suatu karya cipta.

Masalah hak cipta berhubungan erat dengan olah pikir, imajinasi, ketrampilan serta keahlian seseorang yang akan dituangkan secara nyata dalam bentuk ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pada umumnya olah pikir, imajinasi, ketrampilan serta keahlian seseorang tadi biasanya diwujudkan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun dalam bidang-bidang lain dimana dalam bahasa ilmiahnya sering disebut dengan "*Intellectual Property*" yang juga meliputi bidang patent, merek dagang, dan lain sebagainya.

¹ Hadi Setia Tunggal, SH. *Undang-Undang Hak Cipta (UU No 19 Tahun 2002)*.

Telah disebutkan bahwa masalah cipta erat berkaitan dengan olah pikir, imajinasi, ketrampilan serta keahlian seseorang. Maka salah satu wujud dari olah pikir, imajinasi, ketrampilan serta keahlian seseorang tadi adalah rekaman kaset. Rekaman kaset adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dimana seseorang tersebut melakukan perekaman dengan media kaset untuk menyimpan hasil dari olah pikir, imajinasi, ketrampilan dan keahlian seseorang itu dan biasanya olah pikir, imajinasi serta ketrampilan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyanyian, instrumen musik atau puisi dan lain sebagainya yang biasanya berhubungan dengan dunia seni dan musik. Tetapi ada juga yang menggunakan media kaset sebagai tempat penyimpanan pidato-pidato atau suatu konsultasi-konsultasi bahkan berisi cerita bagi anak-anak. Dan hasil dari rekaman kaset ini dibuat dengan tujuan dapat dinikmati oleh khalayak ramai dan dapat menghasilkan keuntungan yang biasanya berwujud uang bagi si pencipta dari rekaman kaset tersebut. Bisa kita lihat pada saat ini bahwa rekaman kaset merupakan suatu aset dalam sistem perekonomian. Rekaman kaset tidak hanya berperan dalam dunia seni dan sastra tetapi juga telah menjadi suatu komoditas bagi perekonomian negara Indonesia bahkan bagi negara-negara di seluruh dunia.

Ledakan industri dunia musik di Indonesia telah dimulai semenjak tahun 80-an. Bahkan ketika perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi, industri musik tetap bertahan dan tetap eksis memberikan kontribusinya dalam perekonomian negara ini. Bisa dibayangkan jika sebuah grup musik seperti "padi" yang pada tahun 2002 telah mampu melakukan penjualan 2 juta keping kaset rekaman grup tersebut sedangkan satu buah keping

kaset berharga Rp 17.000, maka dapat dihitung berapa besar penghasilan dari grup band tersebut dari hasil penjualan keping kaset saja, dan berapa pula pemasukan negara dari sektor pajak yang diberikan oleh grup band "Padi" tersebut, sedangkan itu baru satu grup band musik Indonesia belum lagi grup band-grup band musik lain yang pasaran kasetnya juga digemari oleh masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi negara. Dengan hal ini maka dapat kita simpulkan bahwa industri rekaman kaset mempunyai andil yang cukup besar bagi perekonomian negara.

Dalam penulisan hukum ini akan diulas mengenai hubungan hukum antara penyanyi dengan produser rekaman, dalam hal ini perjanjian rekaman kaset. Pertama akan diuraikan mengenai macam penyanyi. Terdapat dua macam penyanyi yaitu:

- Penyanyi yang bukan seorang pencipta lagu. Adalah seorang penyanyi tetapi penyanyi tersebut tidak membawakan lagu ciptaan penyanyi itu sendiri tetapi ia membawakan lagu ciptaan milik orang lain. Misalkan artis penyanyi dangdut Uut Permatasari yang membawakan lagu ciptaan Kuntet Mangkulangit.
- Penyanyi yang juga merupakan seorang pencipta lagu, yaitu seorang penyanyi yang juga merupakan pencipta lagu dan penyanyi tersebut membawakan lagu dari ciptaannya sendiri. Contohnya adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu H. Rhoma Irama yang pada album-albumnya membawakan lagu ciptaannya sendiri.

Selain dari penyanyi seperti yang telah dikemukakan juga terdapat jenis-jenis penyanyi yang dalam memproduksi lagu untuk kemudian dipasarkan kepada konsumen. Penyanyi tersebut adalah :

- Penyanyi yang memiliki rumah produksi rekaman atau studio rekaman sendiri yaitu penyanyi yang mempunyai studio rekaman kaset sendiri. Penyanyi tersebut dalam membuat rekaman kaset dilakukan pada studio rekaman miliknya dan penyanyi tersebut tidak membuat perjanjian dengan produser rekaman karena penyanyi tersebut telah dapat membuat rekaman kaset. Tapi yang perlu menjadi perhatian disini adalah penyanyi yang memiliki rumah produksi atau studio rekaman sendiri. Penyanyi tersebut hanya membuat *Master Rekaman* pada rumah produksi rekaman atau studio rekaman miliknya. Master rekaman adalah pita kaset yang bentuknya besar dan digulung pada gelondongan besar yang isinya adalah rekaman lagu utama dari si penyanyi. Dalam kebanyakan dari master rekaman tersebut si penyanyi yang memiliki rumah produksi rekaman atau studio rekaman sendiri tersebut bekerjasama dengan perusahaan rekaman kaset yang bertugas untuk melakukan kebanyakan dari master rekaman penyanyi tersebut. Kebanyakan yang dilakukan perusahaan rekaman kaset tersebut dibuat dalam bentuk kaset, VCD, CD ataupun media-media lainnya sesuai dengan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan rekaman kaset tersebut. Sebagai contoh adalah H Rhoma Irama yang telah memiliki rumah produksi rekaman atau studio rekaman kaset sendiri dalam melakukan kebanyakan lagu-lagu ciptaannya H Rhoma Irama melakukan perjanjian dengan pihak Musica Studio sebagai

perusahaan rekaman kaset yang bertugas melakukan perbanyak lagu-lagu tersebut dalam bentuk kaset, CD, VCD untuk kemudian dilepas kepada konsumen.

Macam penyanyi yang kedua ini adalah penyanyi yang tidak memiliki rumah produksi rekaman atau studio rekaman sendiri. Adalah penyanyi yang tidak memiliki studio rekaman sendiri sehingga dalam membuat rekaman kaset penyanyi tersebut bekerja sama dengan produser rekaman kaset dalam pembuatan master rekaman hingga perbanyak dari master rekaman penyanyi tersebut.

Dalam penulisan hukum ini penulis akan mengulas mengenai penyanyi yang tidak memiliki rumah produksi rekaman atau studio rekaman sendiri. Yang penulis angkat dalam pokok permasalahan adalah penyanyi yang juga merupakan pencipta lagu dimana ia membawakan sendiri lagu ciptaannya tetapi penyanyi tersebut tidak memiliki rumah produksi rekaman atau studio rekaman sendiri.

Seorang *penyanyi atau pencipta lagu*² dalam melakukan pembuatan rekaman kaset yang nantinya akan dipasarkan kepada masyarakat tidak dapat melakukan sendiri rekaman kaset tersebut, karena adanya berbagai macam kendala seperti keterbatasan dana, ketiadaannya peralatan untuk melakukan kegiatan perekaman kaset. Untuk melakukan rekaman kaset, seorang penyanyi atau pencipta lagu melakukan perjanjian dengan produser yang bersedia untuk melakukan kegiatan produksi rekaman kaset dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Produser adalah seseorang yang melakukan tugas produksi

² Catatan : yang penulis maksud dengan penyanyi atau pencipta lagu adalah seorang penyanyi yang sekaligus juga sebagai pencipta lagu.

rekaman kaset seperti melakukan rekaman terhadap penyanyi untuk kemudian memasarkan hasil rekaman tersebut dengan mendapatkan keuntungan yang telah disepakati bersama dengan penyanyi atau pencipta lagu. Ketika seorang penyanyi atau pencipta lagu menghasilkan suatu ciptaan, baik itu masih berupa lirik ataupun telah lengkap menjadi sebuah lagu maka ia dapat melakukan perjanjian dengan produser untuk melakukan kegiatan rekaman kaset yang kemudian dilakukan pemasaran terhadap hasil rekaman tersebut dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis bermaksud untuk mengupas mengenai perjanjian yang dilakukan oleh penyanyi atau pencipta lagu dengan produser pada sebuah rumah produksi rekaman yaitu rumah produksi rekaman Gajah Mada Record Jakarta. Pertimbangan penulis bahwa perjanjian antara penyanyi dengan produser adalah suatu bentuk perbuatan hukum yaitu perjanjian.

Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³

Perjanjian tersebut kemudian melahirkan satu perikatan, dimana jika terjadi suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam kesepakatan tersebut maka bagaimanakah pihak yang merasa dirugikan dalam perbuatan tersebut untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini juga akan dibahas mengenai bentuk-bentuk dari perjanjian antara penyanyi dengan produser. Jika selama ini kita hanya mengenal pembayaran royalti sebagai salah satu bentuk perjanjian antara penyanyi dengan produser, maka pada tulisan ini akan diulas

³R. Subekti, R Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita, Jakarta, 1985, hal : 304.

mengenai bentuk-bentuk lain dari perjanjian antar penyanyi dengan produser yang ternyata terdapat berbagai jenis perjanjian antara penyanyi dengan produser.

Mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perjanjian antara penyanyi dengan produser akan lebih diulas lagi secara mendalam pada bab lain dalam penulisan hukum ini. Salah satu bentuk perbuatan pelanggaran yang akan diulas dalam tulisan ini adalah pengingkaran yang dilakukan oleh pihak penyanyi terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pihak produser, dimana dalam hal ini akan memberikan kerugian bagi pihak produser.

Gajah Mada Record adalah sebuah rumah produksi yang telah didirikan semenjak tahun 80-an. Seperti rumah produksi rekaman lain Gajah Mada Record melakukan kegiatan perekaman lagu berikut pemasarannya kepada masyarakat luas. Dalam kegiatan perekaman lagu Gajah Mada Record melakukan perjanjian rekaman kaset dengan penyanyi atau pencipta lagu untuk melakukan produksi rekaman kaset yang telah diciptakan oleh penyanyi atau pencipta lagu tersebut. Ketika perjanjian rekaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ternyata mengalami pelanggaran oleh salah satu pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan akan melakukan tindakan untuk melindungi hak-haknya yang telah dilanggar dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini penyanyi yang telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Gajah Mada Record. Suatu contoh pelanggaran tersebut adalah ketika penyanyi atau pencipta lagu melanggar peraturan perjanjian dengan meninggalkan kontrak rekaman dengan pihak Gajah Mada Record sedangkan masa kontrak tersebut belum habis dan si

penyanyi atau pencipta lagu melakukan perjanjian dengan rumah produksi rekaman lain. Maka pihak Gajah Mada Record sebagai pihak yang merasa dirugikan akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan dalam tindakan tersebut tidak akan menyalahi dari peraturan hukum yang berlaku di negara ini.

Berdasarkan atas latar belakang tersebut di atas, maka dengan ini penulis memilih judul :” **MASALAH HUKUM YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN REKAMAN KASET DI GAJAH MADA RECORD JAKARTA (ANTARA PENYANYI DAN PRODUSER)**”

B. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dari permasalahan ini ditujukan untuk memberikan batasan terhadap obyek permasalahan yang akan diteliti, mengingat segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan.

Adapun pembatasan yang akan dibahas adalah bagaimana bentuk-bentuk perjanjian hukum antara penyanyi dan produser dan permasalahan apa yang timbul dalam perjanjian rekaman kaset antara penyanyi dan produser di rumah produksi Gajah Mada Record Jakarta mengingat sering terjadinya pengingkaran-pengingkaran terhadap perjanjian rekaman kaset. Dalam hal ini pengingkaran yang dilakukan oleh penyanyi terhadap perjanjian rekaman kaset yang telah disepakati dengan produser rumah produksi Gajah Mada Record dan juga dibahas mengenai tindakan-tindakan apa yang telah ditempuh oleh pihak Gajah Mada

Record dalam menyikapi permasalahan pengingkaran yang terjadi dalam perjanjian tersebut.

C. Perumusan Masalah

Dengan adanya perjanjian mengenai rekaman kaset maka akan jelaslah mengenai kedudukan antara kedua belah pihak, yaitu antara penyanyi atau pencipta lagu dengan produser. Dengan perjanjian tersebut dan biasanya perjanjian tertulis karena bersifat formil jika terjadi pelanggaran atau pengingkaran dari salah satu pihak dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan yang telah menjadi haknya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan ruang lingkup permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian hukum antara *penyanyi atau pencipta lagu* dengan produser rumah produksi rekaman Gajah Mada Record Jakarta ?
2. Pelanggaran apa yang telah terjadi dalam perjanjian yang dilakukan oleh penyanyi atau pencipta lagu dengan pihak produser rumah produksi rekaman Gajah Mada Record ?
3. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh pihak rumah produksi rekaman Gajah Mada Record dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi dalam perjanjian dengan *penyanyi atau pencipta lagu* ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari perjanjian hukum antara *penyanyi atau pencipta lagu* dengan produser rumah produksi rekaman Gajah Mada Record Jakarta.
2. Untuk mengetahui pelanggaran seperti apa yang terjadi dalam perjanjian yang telah dilakukan oleh *penyanyi atau pencipta lagu* dengan pihak Gajah Mada Record.
3. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang telah ditempuh oleh pihak Gajah Mada Record dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian tersebut.

Kegunaan Penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Dengan tulisan ini diharapkan akan memberikan suatu pengetahuan bagi mahasiswa dan kalangan pendidikan bahwa ternyata dalam perjanjian antara *penyanyi atau pencipta lagu* dengan produser terdapat bermacam-macam jenis perjanjian, tidak hanya pemberian royalti seperti yang kita ketahui selama ini.
2. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap masyarakat, bahwa dalam melakukan rekaman kaset terlebih dahulu terjadi perjanjian antara penyanyi atau pencipta lagu dan bahwa terkadang dalam perjanjian tersebut dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak hanya pihak produser yang melakukan pelanggaran seperti yang selama ini terjadi, tetapi pihak penyanyi pun dapat pula melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak. Dan hal tersebut yang akan dibahas dalam tulisan ini.

3. Memberikan suatu masukan bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam rangka pengembangan di bidang hukum dan hukum perdata khususnya atas kekayaan intelektual dan menambah kepustakaan bagi kepentingan dunia pendidikan.

E. Terminologi

Untuk lebih memudahkan didalam memberikan pengertian agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk mempermudah menjelaskan dari judul skripsi ini maka, penulis berusaha untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni :

1. Masalah : Sesuatu yang harus diselesaikan.
2. Hukum : peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang berlaku bagi semua orang di suatu negara.
3. Timbul : muncul atau keluar.
4. Perjanjian : persetujuan (tertulis atau lisan) antara dua belah pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam perjanjian tersebut.
5. Rekaman : hasil dari merekam
6. Kaset : wadah plastik dengan pita magnetik yang dapat berputar di satu gelondong ke gelondong lain.

7. Penyanyi atau pencipta lagu : orang yang pekerjaannya menyanyi dan menciptakan lagu.
8. Produser : orang yang bertugas melaksanakan produksi siaran.
9. Gajah Mada Record : rumah produksi rekaman yang melakukan produksi rekaman kaset.
10. Jakarta : adalah wilayah tempat dimana rumah produksi rekaman tersebut berada dan dijadikan objek penelitian penulisan ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan metode yuridis sosiologis dengan pengertian yaitu Pendekatan secara yuridis adalah bahwa dalam penelitian hukum ini ditekankan pada ilmu hukum atau juga dapat disebut dengan pendekatan yang berkaitan dengan hukum positif (hukum yang berlaku pada saat ini).

Pendekatan secara sosiologis yaitu penelitian dilakukan dengan mengadakan pengamatan keadaan yang terjadi pada masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dikaitkan dengan pokok masalah yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan masalah-masalah yang bersifat aktual agar dapat dicarikan jalan keluarnya secara efektif dan efisien.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini ditulis berdasarkan data-data yang didapat melalui :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Data primer dalam hal ini diperoleh dengan cara wawancara, peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak manajemen Gajah Mada Record mengenai permasalahan yang sering timbul sekitar perjanjian rekaman kaset antar penyanyi atau pencipta lagu dengan produser.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu bahan-bahan yang dapat diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen hasil penelitian, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan disebut data sekunder.

4. Metode Penyajian Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini belum memiliki suatu makna yang berarti, terutama bila dikaitkan dengan tujuan penelitian. Hal ini dikarenakan data-data yang telah diperoleh masihlah merupakan data mentah dan diperlukan pengolahan dan analisa lebih lanjut. Untuk keperluan tersebut maka penyajian data akan berupa uraian-uraian deskriptif.

5. Metode Analisa Data

Semua data yang telah diperoleh melalui penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian, baik yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan maupun yang telah diperoleh melalui wawancara dengan jalan mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis. Pertanyaan tersebut kemudian dianalisa sebagai sesuatu yang utuh. Analisa yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif yaitu pembahasan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk suatu uraian dan bukan dalam bentuk suatu angka.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun dengan sederhana tiap-tiap pokok permasalahan yang ada, dimana dalam penulisan skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab dan tiap bab tersebut terbagi dalam sub-sub bab.

Adapun penyusunan mengenai sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan latar belakang permasalahan berdasarkan alasan yang tepat dan terarah, kemudian ruang lingkup permasalahan dimaksudkan agar dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu meluas, guna menentukan langkah berikutnya, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian agar penulisan ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan pada akhirnya memiliki

suatu kegunaan. Kemudian terminologi dan pada akhirnya untuk mengetahui cara-cara bagaimana penyusunan skripsi agar dapat mudah dibaca dan dimengerti maka digunakan metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tentang hak cipta, asas-asas yang menguasai hukum perjanjian, asas-asas yang menunjang timbulnya perjanjian rekaman kaset.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum mengenai Rumah Produksi Rekaman Gajah Mada Record, masalah hukum yang timbul dari perjanjian antara penyanyi, atau pencipta lagu dan produser Gajah Mada Record dan usaha apa yang telah ditempuh pihak Gajah Mada Record dalam menyingkapi masalah hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis kemukakan setelah mengetahui data-data yang diperoleh dari lapangan dan tinjauan pustaka atau berdasarkan peraturan yang berlaku.